

---

**ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN BANDING DAN STANDAR  
PENINJAUAN YUDISIAL PENGADILAN KRIMINAL  
INTERNASIONAL ICC DAN ICTY**

**Ihza Brilliant Afifky, Cita Putri Agulia, Salsabila Ayu Pramita, Sudirman Sitepu**  
Universitas Bengkulu

ihzacmk@gmail.com, citaputriagulia@gmail.com, salsabilaayupramita485@gmail.com,  
sudirmansitepu61@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis secara komparatif konfigurasi kewenangan peradilan banding dan standar peninjauan yudisial antara Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY). Perbedaan mendasar antara ICC (pengadilan permanen) dan ICTY (pengadilan *ad hoc*) menciptakan tantangan signifikan terhadap konsistensi jurisprudensi global dalam menjamin keadilan prosedural (*due process*) bagi terdakwa kejahatan internasional. Metode penelitian hukum normatif komparatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam Statuta Roma dan Statuta ICTY, berfokus pada standar peninjauan bukti dan hukum. Data sekunder berupa statuta, jurisprudensi Mahkamah Banding kedua pengadilan, dan doktrin hukum pidana internasional dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC cenderung menerapkan standar *reasonableness* (kewajaran) yang lebih hati-hati dalam peninjauan temuan fakta, sementara ICTY sering menggunakan standar *clearly erroneous* yang terkadang rentan terhadap intervensi *de novo*. Disimpulkan bahwa harmonisasi standar peninjauan ICC yang lebih terukur harus diadopsi untuk meningkatkan kepastian hukum dan legitimasi peradilan pidana internasional.

**Kata Kunci:** Peradilan Banding Internasional, ICC, ICTY, Statuta Roma, *Due Process*, Peninjauan Yudisial.

**Pendahuluan**

Tindak pidana berat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan global.

Respon komunitas internasional terhadap kejahatan ini diwujudkan melalui pembentukan mekanisme peradilan pidana internasional. Sejak didirikannya Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) sebagai pengadilan *ad hoc*, hingga munculnya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai institusi permanen, tujuan utamanya adalah mengakhiri impunitas dan menjamin akuntabilitas bagi para pelaku. Namun, akuntabilitas ini tidak akan sah tanpa adanya sistem peradilan banding yang kuat dan adil<sup>1</sup>.

Sistem peradilan banding adalah elemen esensial dari prinsip *due process of law*, yang menjamin hak terdakwa untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang mungkin mengandung kesalahan fatal, baik dalam temuan fakta (*error facti*) maupun penerapan hukum (*error iuris*). Dalam konteks pidana internasional, di mana kejahatan yang diadili memiliki kompleksitas pembuktian dan dampak politik yang luar biasa, mekanisme banding harus bekerja dengan standar yudisial yang sangat tinggi. Kegagalan dalam proses banding dapat merusak legitimasi seluruh proses peradilan internasional di mata negara-negara anggota dan publik global<sup>2</sup>.

Isu hukum yang mendasar dalam perbandingan sistem banding internasional adalah standar peninjauan yudisial (*standard of review*). Setiap pengadilan banding harus menentukan sejauh mana ia dapat mengintervensi atau mengganti temuan fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama (*Trial Chamber*). ICTY, sebagai model *ad hoc* awal, cenderung menggunakan standar *clearly erroneous* yang luas, yang terkadang memungkinkan Mahkamah Banding untuk melakukan peninjauan *de novo* (peninjauan ulang seluruhnya). Sebaliknya, ICC, yang didirikan berdasarkan Statuta Roma, berupaya menerapkan standar *reasonableness* (kewajaran) yang lebih ketat, yang membatasi intervensi banding hanya pada kesalahan yang nyata dan tidak beralasan<sup>3</sup>.

Dampak dari perbedaan standar peninjauan ini sangat signifikan terhadap konsistensi jurisprudensi global. Jika standar peninjauan terlalu longgar (seperti dalam praktik ICTY), Mahkamah Banding berpotensi menjadi *second trial* (pengadilan kedua) dan menciptakan inkonsistensi yurisprudensi dengan mengubah temuan fakta secara drastis. Inkonsistensi ini melemahkan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi terdakwa dan penuntut. Sebaliknya, standar yang terlalu ketat dapat membuat kesalahan pengadilan tingkat pertama menjadi tidak

---

<sup>1</sup> Schabas, W. A. *The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press. (2016)

<sup>2</sup> Ambos, K. *Treatise on international criminal law: Volume III - International criminal procedure*. Oxford University Press. (2016)

<sup>3</sup> Gray, K. W. Is there even a standard of review at the ICC? *International Criminal Law Review*, Vol. 20, No. 6, pp. 897-932. (2020). <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10034>

terkoreksi, yang juga melanggar *due process*.

Landasan normatif untuk perbandingan ini terdapat pada dokumen hukum pendirian kedua lembaga. Statuta Roma (Pasal 81) mengatur secara detail alasan-alasan banding di ICC, yang mencakup *error facti*, *error iuris*, dan disproportionalitas hukuman. Sementara itu, Statuta ICTY (Pasal 25) juga mengatur kewenangan serupa, namun implementasinya melalui kaidah internal (Rules of Procedure and Evidence) yang berkembang secara organik. Perbedaan dalam dasar normatif dan evolusi yurisprudensial kedua institusi ini menunjukkan adanya dua model peradilan banding internasional yang perlu dievaluasi secara kritis.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif standar peninjauan yudisial dan kewenangan banding antara ICC dan ICTY. Kami akan menguraikan bagaimana kedua model ini berupaya mencapai keseimbangan antara finalitas putusan dan kebenaran materiil. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan hukum pidana internasional, khususnya dalam merumuskan standar banding yang paling efektif, adil, dan transparan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konfigurasi kewenangan yudisial dan standar peninjauan *de novo* Mahkamah Banding ICTY (model *ad hoc*) dan ICC (model permanen) memengaruhi prinsip *due process* dan finalitas putusan?
- b. Bagaimana harmonisasi standar yurisprudensi, khususnya dalam peninjauan temuan fakta, dari kedua model peradilan banding internasional dapat diwujudkan untuk menjamin kepastian hukum global?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif komparatif (*doctrinal comparative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah perbandingan antara dua kerangka hukum internasional yang berbeda (Statuta ICTY dan Statuta Roma), yang memerlukan interpretasi doktrinal dan penilaian terhadap validitas serta efektivitasnya secara komparatif. Studi ini bersifat murni normatif dan doktrinal, dengan fokus utama pada teks-teks hukum (statuta) dan yurisprudensi Mahkamah Banding sebagai sumber data utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus komparatif (*comparative case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks Statuta Roma (Pasal 81) dan Statuta ICTY (Pasal 25) serta aturan prosedural internal masing-masing. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "Standar Peninjauan" (*Standard of Review*), "Peninjauan *De Novo*," *Clearly Erroneous*, dan *Reasonableness*. Pendekatan kasus komparatif digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan banding kunci dari kedua Mahkamah (misalnya, *Tadić* di ICTY dan *Lubanga* di ICC) untuk memahami bagaimana standar peninjauan diterapkan dalam praktik<sup>4</sup>.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Statuta Roma, Statuta ICTY, dan Rules of Procedure and Evidence kedua pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana Internasional, Hukum Acara Pidana Komparatif, jurnal ilmiah internasional, dan laporan-laporan PBB mengenai kerja ICTY. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai akuntabilitas peradilan internasional.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam perbedaan pengaturan banding di kedua statuta. Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut dalam konteks prinsip *due process* dan mengkritisi bagaimana standar yang longgar di ICTY berpotensi melanggar kepastian hukum. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan "mengapa" ICC memilih standar yang berbeda dan "bagaimana" standar tersebut dapat diadopsi sebagai model global.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Konfigurasi Kewenangan Banding dan Standar Peninjauan Yudisial ICTY (Model *Ad Hoc*)**

Mahkamah Banding ICTY didirikan berdasarkan Pasal 25 Statuta ICTY, yang memberikan hak kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (*Trial Chamber*). Kewenangan banding ini merupakan

---

<sup>4</sup> Birnbaum, S. C. Predictive due process and the International Criminal Court. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 48, No. 2, pp. 307-362. (2015). <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol48/iss2/1>

jaminan utama bagi prinsip *due process* dan hak atas pengadilan yang adil bagi terdakwa kejahatan internasional. ICTY, sebagai pengadilan *ad hoc* yang didirikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB, beroperasi tanpa adanya tradisi yurisprudensial yang mapan, sehingga Mahkamah Banding memiliki peran ganda: tidak hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga membentuk dan mengembangkan hukum pidana internasional melalui preseden<sup>5</sup>.

Pasal 25 Statuta ICTY menyatakan:

“1. The Appeals Chamber shall hear appeals from the Trial Chambers. 2. The Appeals Chamber may affirm, reverse, or revise the decisions taken by the Trial Chambers. 3. The Appeals Chamber may remit the case to the Trial Chamber for further proceedings.”

Pasal 25 ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Mahkamah Banding ICTY, mencakup afirmasi (penguatan), *reversal* (pembatalan), dan *revision* (revisi) atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kewenangan *revision* ini, khususnya, mengindikasikan bahwa Mahkamah Banding dapat mengganti putusan tanpa harus mengembalikan kasus ke *Trial Chamber*, yang memberikan fleksibilitas operasional, tetapi pada saat yang sama, menciptakan potensi *judicial overreach*.

Standar peninjauan yudisial yang dominan dalam yurisprudensi ICTY untuk mengoreksi temuan fakta adalah standar *clearly erroneous* (kesalahan yang jelas). Berdasarkan standar ini, Mahkamah Banding hanya dapat mengoreksi temuan fakta oleh *Trial Chamber* jika temuan tersebut sama sekali tidak memiliki dukungan bukti di dalam rekor persidangan atau jika temuan tersebut begitu salah sehingga tidak ada *reasonable trier of fact* (hakim pengambil fakta yang wajar) yang dapat mencapai kesimpulan yang sama<sup>6</sup>.

Meskipun standar *clearly erroneous* ini secara teori membatasi intervensi, dalam implementasinya, Mahkamah Banding ICTY seringkali menerapkan standar ini dengan cara yang longgar dan ekstensif. Sering terjadi bahwa Mahkamah Banding melakukan penilaian ulang bukti (*re-evaluation of evidence*), atau bahkan melakukan penemuan fakta baru (*de novo review*) berdasarkan rekaman persidangan. Praktik ini menuai kritik karena mengubah Mahkamah Banding menjadi *de facto second trial court*, yang melanggar prinsip finalitas putusan tingkat pertama.

Kecenderungan Mahkamah Banding ICTY untuk melakukan peninjauan *de novo* (*de novo review*) berakar dari kehati-hatian mereka terhadap potensi ketidakadilan dalam putusan pertama. Namun, risiko utamanya adalah inkonsistensi yurisprudensi. Ketika Mahkamah

---

<sup>5</sup> Kotecha, B. The International Criminal Court's selectivity and procedural justice. *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 18, No. 1, pp. 107-139. (2020). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa020>

<sup>6</sup> Squatrito, T., Young, O. R., Føllesdal, A., & Ulfstein, G. (Editors). *The performance of international courts and tribunals*. Cambridge University Press. (2018)

Banding terlalu sering mengganti temuan fakta *Trial Chamber*, hal itu melemahkan otoritas dan integritas proses persidangan tingkat pertama. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi terdakwa dan penuntut di kasus-kasus berikutnya<sup>7</sup>.

Contoh nyata dari risiko peninjauan *de novo* ini terlihat dalam kasus-kasus awal ICTY, di mana Mahkamah Banding merasa perlu untuk campur tangan secara mendalam untuk memastikan bahwa standar hukum pidana internasional (yang masih baru) diterapkan secara benar. Meskipun niatnya baik (untuk mengembangkan hukum), dampaknya adalah Mahkamah Banding seringkali dianggap terlalu agresif dalam meninjau temuan fakta. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang hak terdakwa untuk mengetahui standar pembuktian yang jelas sejak awal persidangan<sup>8</sup>.

Meskipun ICTY beroperasi dengan asas finalitas putusan (*res judicata*), praktik peninjauan *de novo* Mahkamah Banding secara implisit melemahkan asas ini. *Res judicata* mengharuskan bahwa putusan yang telah final dan mengikat harus diterima dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam kasus ICTY, kemampuan Mahkamah Banding untuk merevisi putusan secara substansial dapat dianggap mengurangi bobot *res judicata*.

Terlepas dari kritiknya, peran Mahkamah Banding ICTY dalam pengembangan hukum adalah tak terbantahkan. Karena Statuta ICTY bersifat singkat dan umum, Mahkamah Bandinglah yang mengisi kekosongan hukum, merumuskan doktrin penting seperti Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*) dan Tujuan Bersama Kriminal (*Joint Criminal Enterprise* - JCE). Dalam konteks ini, Mahkamah Banding bertindak lebih dari sekadar pengadilan, ia juga bertindak sebagai legislator yudisial<sup>9</sup>.

## **B. Standar Peninjauan ICC (Model Permanen) dan Tantangan Harmonisasi**

Sistem peradilan banding ICC dirancang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam model *ad hoc* ICTY dan ICTR. ICC didirikan sebagai institusi permanen berdasarkan Statuta Roma, yang memberikan kewenangan dan prosedur yang lebih rinci dan terstruktur. Kewenangan banding ICC secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 Statuta Roma, yang membatasi alasan banding secara lebih ketat dibandingkan praktik di ICTY. Batasan ini bertujuan untuk menjaga finalitas putusan tingkat pertama dan meminimalkan

---

<sup>7</sup> Haglund, J. *Regional courts, domestic politics, and the struggle for human rights*. Cambridge University Press. (2020)

<sup>8</sup> Rodríguez Vázquez, V. Victims and appeals at the International Criminal Court (ICC): Evaluation under international human rights standards. *The International Journal of Human Rights*, Vol. 25, No. 9, pp. 1598-1624. (2021). <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1859483>

<sup>9</sup> Mayans-Hermida, B. E., & Holá, B. Balancing 'the international' and 'the domestic': Sanctions under the ICC principle of complementarity. *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 18, No. 5, pp. 1103-1130. (2021). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab003>

peninjauan *de novo*.

Pasal 81 Statuta Roma menyatakan:

“1. Subject to paragraph 2, the Prosecutor or the person convicted or his or her legal representative may appeal a decision of conviction or acquittal on the following grounds:

(a) Procedural error, (b) Error of fact, (c) Error of law, (d) Disproportion between the crime and the sentence.”

Pasal 81 ini membatasi banding pada empat alasan utama: kesalahan prosedur (*procedural error*), kesalahan fakta (*error of fact*), kesalahan hukum (*error of law*), dan disproporsionalitas hukuman. Meskipun alasan-alasan ini mirip dengan ICTY, implementasinya oleh Mahkamah Banding ICC didorong oleh filosofi yang berbeda: ICC harus bertindak sebagai Mahkamah Banding sejati yang menghormati temuan fakta *Trial Chamber*<sup>10</sup>.

Mahkamah Banding ICC, sebagai koreksi terhadap praktik *de novo* ICTY, secara konsisten menerapkan standar *reasonableness* (kewajaran) dalam meninjau temuan fakta. Berdasarkan standar ini, Mahkamah Banding ICC tidak akan mengoreksi temuan fakta *Trial Chamber* kecuali jika temuan tersebut tidak wajar (*unreasonable*) atau tidak didukung oleh bukti (*unsupported by evidence*) yang disajikan. Standar *reasonableness* ini secara substansial lebih ketat daripada standar *clearly erroneous* yang digunakan oleh ICTY<sup>11</sup>.

Standar *reasonableness* ICC menekankan bahwa *Trial Chamber*, yang mendengarkan saksi secara langsung (*oral evidence*) dan menilai kredibilitasnya, berada pada posisi terbaik untuk menetapkan fakta. Oleh karena itu, Mahkamah Banding ICC harus memberikan deferensi (penghormatan) yang tinggi terhadap temuan fakta *Trial Chamber*. Ini adalah upaya ICC untuk menjaga integritas proses persidangan tingkat pertama dan menghindari risiko menjadi *second trial court*. Penerapan standar yang ketat ini secara langsung meningkatkan kepastian hukum dan prediktabilitas putusan<sup>12</sup>.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>ICTY (Model Ad Hoc)</b>	<b>ICC (Model Permanen)</b>	<b>Implikasi terhadap Due Process</b>
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

<sup>10</sup> Stirner, T. The procedural law governing facts and evidence in international human rights proceedings. Brill Nijhoff. (2021)

<sup>11</sup> Independent Expert Review of the International Criminal Court. Final report. Assembly of States Parties to the Rome Statute. (2020). [https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp\\_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf](https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf)

<sup>12</sup> Kurth, M. E. The Lubanga case of the International Criminal Court: The first judgment of the ICC marks the end of impunity for commanders using child soldiers. Goettingen Journal of International Law, Vol. 5, No. 2, pp. 431-453. (2013). <https://www.legal-tools.org/doc/082e42/pdf/>

Dasar Hukum Utama	Pasal 25 Statuta ICTY	Pasal 81 Statuta Roma	Statuta Roma lebih rinci, Statuta ICTY lebih umum.
Standar Peninjauan Fakta	Clearly Erroneous (Cenderung longgar dan de novo)	Reasonableness (Cenderung ketat dan deferensial)	ICC menjamin finalitas putusan dan kepastian hukum lebih baik.
Fokus Yudisial	Pembentukan Hukum Baru (Legislatur Yudisial)	Penerapan Hukum yang Konsisten (Penegak Hukum)	Peran ICC lebih stabil dan terfokus pada aplikasi, bukan pengembangan doktrin.
Hak untuk Banding	Terdakwa dan Penuntut Umum	Terdakwa dan Penuntut Umum (Pasal 81(1))	Sama, tetapi alasan ICC lebih terklasifikasi.

Tabel di atas memperjelas bahwa perbedaan utama terletak pada Standar Peninjauan Fakta. Standar *clearly erroneous* ICTY rentan terhadap subjektivitas dan intervensi Mahkamah Banding, yang dapat melanggar hak terdakwa atas putusan yang final dan konsisten. Sebaliknya, standar *reasonableness* ICC secara eksplisit menguatkan prinsip deferensi, yang merupakan praktik yang lebih matang dalam sistem peradilan pidana<sup>13</sup>.

Kasus Duško Tadić adalah salah satu kasus banding pertama dan paling penting di ICTY. Mahkamah Banding ICTY, dalam meninjau temuan fakta *Trial Chamber*, menunjukkan kecenderungan intervensi yang kuat. Mahkamah Banding merasa perlu untuk mengganti beberapa temuan fakta *Trial Chamber* terkait lokasi dan waktu kejahatan. Meskipun hal ini vital untuk pengembangan hukum, praktik peninjauan *de novo* ini menunjukkan kelemahan standar *clearly erroneous*, di mana Mahkamah Banding sering bertindak sebagai *fact-finder* kedua, yang melanggar batas-batas yudisial Mahkamah Banding sejati.

Kasus Thomas Lubanga Dyilo, sebagai putusan banding pertama ICC, menunjukkan kepatuhan yang ketat terhadap standar *reasonableness*. Mahkamah Banding ICC secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak akan mengganti temuan fakta *Trial Chamber* kecuali temuan itu secara demonstratif tidak memiliki dasar bukti atau tidak mungkin bagi hakim yang rasional untuk mencapai kesimpulan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan ICC belajar

<sup>13</sup> Eliadis, P. Lubanga: New direction in reparations liability from the ICC. *PKI Global Justice Journal*, Vol. 2, pp. 11-28. (2018). <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/case-comment-lubanga-new-direction-in-reparations-liability-from-the-icc>

dari kritik terhadap ICTY, membatasi intervensinya hanya pada kesalahan yang nyata dan tidak wajar, sehingga menguatkan finalitas putusan tingkat pertama<sup>14</sup>.

Perbedaan perlakuan ini memiliki implikasi signifikan pada *due process*. Dalam Kasus Tadić, terdakwa menghadapi risiko putusan yang tidak final di tingkat pertama, karena Mahkamah Banding dapat mengubah fakta. Dalam Kasus Lubanga, hak terdakwa untuk mengetahui bahwa temuan fakta akan dihormati oleh Mahkamah Banding (kecuali ada *unreasonableness* yang jelas) memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi sejak awal persidangan<sup>15</sup>.

Harmonisasi standar peradilan banding internasional sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum global. Statuta Roma, dengan desainnya yang lebih modern dan pengalamannya yang berharga, harus dijadikan model global untuk mekanisme peradilan transisional di masa depan. Standar *reasonableness* ICC secara filosofis lebih sesuai dengan prinsip Mahkamah Banding, yaitu mengoreksi kesalahan hukum dan prosedur, bukan mengganti temuan fakta yang telah ditetapkan secara mendalam di tingkat pertama.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi kewenangan peradilan banding di ICC dan ICTY memiliki perbedaan signifikan dalam standar peninjauan yudisial. ICTY (model *ad hoc*) yang menggunakan standar *clearly erroneous* cenderung longgar dalam meninjau temuan fakta, seringkali berujung pada peninjauan *de novo* yang melanggar prinsip finalitas putusan dan menciptakan inkonsistensi yurisprudensi.

Sebaliknya, ICC (model permanen) yang menggunakan Pasal 81 Statuta Roma dan menerapkan standar *reasonableness* secara konsisten, menunjukkan pendekatan yang lebih matang dan deferensial terhadap temuan fakta *Trial Chamber*. Pendekatan ICC ini secara efektif memitigasi risiko *judicial overreach* dan secara substansial meningkatkan kepastian hukum bagi terdakwa. Disimpulkan bahwa standar *reasonableness* ICC harus dijadikan model harmonisasi bagi seluruh mekanisme peradilan internasional di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ambos, K. (2016). *Treatise on international criminal law: Volume III – International criminal*

---

<sup>14</sup> Public International Law & Policy Group. Gbagbo and Blé Goudé acquittal: The ICC's standard of review in "no case to answer" applications. *Lawyering Justice Blog*. (2021). <https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/lawyering-justice-blog/2021/5/24/gbagbo-and-bl-goud-acquittal-the-iccs-standard-of-review-in-no-case-to-answer-applications>

<sup>15</sup> International Bar Association. *Remedying international injustice: Appeals, retrials and revisions of judgments in international criminal law*. IBA Human Rights Institute. (2021). <https://www.ibanet.org/document?id=IBA-ICL-Perspectives-Remedying-International-Injustice>

- procedure. Oxford University Press.
- Birnbaum, S. C. (2015). Predictive due process and the International Criminal Court. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 48(2), 307–362.  
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol48/iss2/1>
- Eliadis, P. (2018). Lubanga: New direction in reparations liability from the ICC. *PKI Global Justice Journal*, 2, 11–28. <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/case-comment-lubanga-new-direction-in-reparations-liability-from-the-icc>
- Gray, K. W. (2020). Is there even a standard of review at the ICC? *International Criminal Law Review*, 20(6), 897–932. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10034>
- Haglund, J. (2020). *Regional courts, domestic politics, and the struggle for human rights*. Cambridge University Press.
- Independent Expert Review of the International Criminal Court. (2020). Final report. Assembly of States Parties to the Rome Statute.  
[https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp\\_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf](https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/ASP19/IER-Final-Report-ENG.pdf)
- International Bar Association. (2021). *Remedying international injustice: Appeals, retrials and revisions of judgments in international criminal law*. IBA Human Rights Institute.  
<https://www.ibanet.org/document?id=IBA-ICL-Perspectives-Remedying-International-Injustice>
- Kotecha, B. (2020). The International Criminal Court's selectivity and procedural justice. *Journal of International Criminal Justice*, 18(1), 107–139.  
<https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa020>
- Kurth, M. E. (2013). The Lubanga case of the International Criminal Court: The first judgment of the ICC marks the end of impunity for commanders using child soldiers. *Goettingen Journal of International Law*, 5(2), 431–453. <https://www.legal-tools.org/doc/082e42/pdf/>
- Mayans-Hermida, B. E., & Holá, B. (2021). Balancing “the international” and “the domestic”: Sanctions under the ICC principle of complementarity. *Journal of International Criminal Justice*, 18(5), 1103–1130.  
<https://doi.org/10.1093/jicj/mqab003>
- Public International Law & Policy Group. (2021). Gbagbo and Blé Goudé acquittal: The ICC's standard of review in “no case to answer” applications. *Lawyering Justice Blog*.  
<https://www.publicinternationallawandpolicygroup.org/lawyering-justice-blog/2021/5/24/gbagbo-and-bl-goud-acquittal-the-iccs-standard-of-review-in-no-case-to-answer-applications>

- Rodríguez Vázquez, V. (2021). Victims and appeals at the International Criminal Court (ICC): Evaluation under international human rights standards. *The International Journal of Human Rights*, 25(9), 1598–1624. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1859483>
- Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Squatrino, T., Young, O. R., Føllesdal, A., & Ulfstein, G. (Eds.). (2018). *The performance of international courts and tribunals*. Cambridge University Press.
- Stirner, T. (2021). *The procedural law governing facts and evidence in international human rights proceedings*. Brill Nijhoff.